

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Nomor Putusan 143/Pid.B/2020/PN. Tsm maka penulis menarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Proses pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan yang anak yang menyebabkan kematian pada kasus yang diteliti oleh penulis, dalam pembuktiannya menggunakan alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Pada kasus *a quo* alat bukti yang digunakan keterangan saksi, Surat (*visum et repertum*), dan keterangan terdakwa. Pada proses pembuktian di persidangan, ditemukan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat *Visum Et Repertum*.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menyatuhkan putusan pada kasus *a quo* yakni mendasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pada pertimbangan yuridis yaitu terpenuhi unsur sebagaimana di dalam Pasal 80 Ayat (3) dan (4) Jo Pasal 76 C UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pertimbangan non-yuridis mengarah kepada filosofi dari pidana

penjara serta faktor-faktor yang memperberat dan memperingan pemidaan dikaitkan dengan subyek pemidanaan.

B. Saran

1. UU Perindungan Anak merupakan *Lex Specialis* dalam Sistem Hukum Nasional, yang merupakan bentuk perhatian khusus pemerintah terhadap anak-anak. Oleh karena itu sudah seharusnya elemen-elemen penegak hukum lebih mendalami UU tersebut.
2. Pemerintah dan seluruh elemen penegak hukum harus lebih giat memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang perlindungan anak. Sehingga dengan diketahuinya hak-hak serta kewajiban yang ada, maka posisi anak akan mendapatkan perlindungan yang pasti di dalam masyarakat, mengingat posisi anak yang sangat sentral sebagai pennerus generasi bangsa.